



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, alamat Batu Merah RT. 003/RW.003 Negeri Batu Merah,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, alamat email :

Muludfi1120@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon III

dalam hal ini diwakili oleh :

1. Ruslan Abdul Ajid Tuhulele, SH
2. Nurjia Syukur, SH
3. Ridwan Djafar, SH

kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor SMR & Partner yang
beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 RT.001/RW.004 Desa Batu
Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan
register kuasa Nomor : 120/SKK/2023 tanggal 20 Juli 2023, alamat email :
adv.ruslan.tuhulele.sh@gmail.com.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli
2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon
melalui e-court pada tanggal 20 Juli 2023 di bawah register perkara Nomor
267/Pdt.P/2023/PA.Ab telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Bapak Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu
(ayah kandung) para pemohon yang telah meninggal dunia di
Ambon, pada tanggal 05 September 2005 karena sakit sesuai surat
keterangan kematian No. 472.12/295/SKM.BTM/VIII/2022 yang
dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah pada
tanggal 08 Agustus 2022 dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa Almarhumah Ibu Maryam Waliulu Binti Soediarjo (Ibu
kandung) para Pemohon, yang telah meninggal dunia di Ambon,
pada tanggal 29 Maret 2008 karena sakit, sesuai Surat Keterangan
Kematian No: 24/BT/V/2008 yang di keluarkan oleh Kepala

Penetapan Nomor : 267/Pdt.P/2023/PA.Ab 2 dari hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri Batu Merah, pada tanggal 30 Mei 2008 dalam keadaan beragama islam ;

3. Bahwa Almarhum Bapak Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu dengan Almarhumah IbuMaryam Waliulu Binti Soediarjo adalah suami Istri Sah sesuai dengan Surat Keterangan No : 470/618/SK-BTM/2022 yang di keluarkan oleh Sekretaris Pemerintahan Negeri Batu Merah, tertanggal 16 September 2022;
4. Bahwa dari pernikahan Almarhum Bapak Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu dengan Almarhumah IbuMaryam Waliulu Binti Soediarjo telah melahirkan 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Hawa Waliulu binti Abdullah Waliulu (Almarhum)
 2. Said Waliulu bin Abdullah Waliulu (Pemohon I)
 3. Taher Waliulu bin Abdullah Waliulu (Pemohon II)
 4. Aminah Waliulu binti Abdullah Waliulu (Murtad)
5. Bahwa anak pertama Bapak Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu dengan Almarhumah IbuMaryam Waliulu Binti Soediarjo yaitu Almarhumah Hawa Waliulu binti Abdullah Waliulu telah meninggal Dunia pada Tanggal 24 Maret 2008 di Ambon karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian No : 472.12/262/SKM-BTM/VI.2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Pemerintahan Negeri Batumerah tertanggal 15 Juni 2023;
6. Bahwa Almarhumah Hawa Waliulu binti Abdullah Waliulu meninggalkan seorang suami dan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Din Semarang (Suami),
 2. Muhammad Lutfi Semarang bin Din Semarang (Pemohon III)
 3. Fitri Febrianty Semarang binti Din Semarang (Pemohon IV)
 4. Alfiyanti Semarang binti Din Semarang (Pemohon V)
7. Bahwa Suami dari Almarhumah Hawa Waliulu binti Abdullah Waliulu telah menikah lagi;
8. Bahwa anak ke 4 (empat) Bapak Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu dengan Almarhumah IbuMaryam Waliulu Binti Soediarjo yaitu Aminah Waliulu binti Abdullah Waliulu telah berpindah Agama ke agama Kristen Protestan (**Murtad**) sesuai surat keterangan No :

Penetapan Nomor : 267/Pdt.P/2023/PA.Ab 3 dari hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/617/SKD-BTM/2023 Tertanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Pemerintahan Negeri Batu Merah ;

9. Bahwa yang menjadi Ahli Waris dari Almarhum Bapak Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu dengan Almarhumah IbuMaryam Waliulu Binti Soediarjo adalah 2 (dua) orang Anak Kandung dan 3 (tiga) orang cucu yaitu :

1. Said Waliulu bin Abdullah Waliulu - Anak Kandung (Pemohon I)
2. Taher Waliulu bin Abdullah Waliulu - Anak Kandung (Pemohon II)
3. Muhammad Lutfi Semarang bin Din Semarang - Cucu Kandung (Pemohon III)
4. Fitri Febrianty Semarang binti Din Semarang - Cucu Kandung (Pemohon IV)
5. Alfiyanti Semarang binti Din Semarang - Cucu Kandung (Pemohon V)

Sesuai surat keterangan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Pemerintahan No : 472/90/SKM-BTM/VII/2023 tertanggal 26 Juni 2023;

10. Bahwa Almarhum Bapak Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu dengan Almarhumah IbuMaryam Waliulu Binti Soediarjo semasa hidupnya telah memiliki sebidang tanah dati seluas 25 Hayang terletak di Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

11. Bahwa Almarhum Bapak Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu dengan Almarhumah IbuMaryam Waliulu Binti Soediarjo selain meninggalkan Para Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dati atau Tanah Adat Marga Waliulu sesuai register Dati Tahun 1814 yang bernama Amantelu yang terletak di Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

12. Bahwa saat ini yang menjadi kepala Dati Amantelu seluas 25 Ha adalah Pemohon I yaitu **Said Waliulu bin Abdullah Waliulu** sesuai Surat Keputusan No : 08 SK/Pem. Neg. BTM//2012 Tertanggal 12 Januari 2012;

Penetapan Nomor : 267/Pdt.P/2023/PA.Ab 4 dari hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon Klas 1A sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Bapak Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu dengan Almarhumah IbuMaryam Waliulu Binti Soediarjo, untuk mengeksekusi Tanah Dati tersebut, sesuai Penetapan Eksekusi No. 38/Pdt.G/1989/PN AB Jo No: 118/Pdt.G/1990/PT. Mal Jo. No : 2630 K/Pdt/1991 Tertanggal 9 Mei 2016;
14. Bahwa Pemohon II dan III, IV dan V memberikan Kuasa kepada Pemohon I untuk mewakili Pemohon II dan III, IV dan V untuk mengurus semua hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini dan menghadiri persidangan;
15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon Mohon agar dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris sah dari Almarhum Bapak Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu dengan Almarhumah IbuMaryam Waliulu Binti Soediarjo. Dengan demikian Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Bapak Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu dengan Almarhumah IbuMaryam Waliulu Binti Soediarjo telah meninggal dunia sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris Almarhum Bapak Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu dengan Almarhumah IbuMaryam Waliulu Binti Soediarjo adalah 2 (dua) orang Anak Kandung dan 3 (tiga) Orang Cucu Kandung yaitu:
 1. **Said Waliulu bin Abdullah Waliulu - Anak Kandung (Pemohon I)**
 2. **Taher Waliulu bin Abdullah Waliulu - Anak Kandung (Pemohon II)**
 3. **Muhammad Lutfi Semarang bin Din Semarang - Cucu Kandung (Pemohon III)**

Penetapan Nomor : 267/Pdt.P/2023/PA.Ab 5 dari hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fitri Febrianty Semarang binti Din Semarang - Cucu Kandung (Pemohon IV)

5. Alfiyanti Semarang binti Din Semarang - Cucu Kandung (Pemohon V)

Adalah Ahli Waris Sah dari Almarhum Bapak Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu dengan Almarhumah Ibu Maryam Waliulu Binti Soediarjo;

4. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

1. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon dengan tambahan bahwa harta waris tersebut merupakan harta bawaan dari ayah pemohon I dan pemohon II, sehingga yang menjadi pewaris adalah ayah pemohon I dan pemohon II dan Aminah Waliulu murtad pada tahun 2021 serta suami Hawa Waliulu binti Abdullah Waliulu menikah kedua kalinya saat ayah pemohon I dan pemohon II masih hidup;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P. 5 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Said Waliulu bin Abdullah Waliulu yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pada kantor pencatatan sipil Kota Ambon pada tanggal 23 Maret 2016;
- Bukti P. 2 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Taher Waliulu bin Abdullah Waliulu yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pada kantor pencatatan sipil Kota Ambon pada tanggal 24 Januari 2018;

Penetapan Nomor : 267/Pdt.P/2023/PA.Ab 6 dari hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P. 3 : Fotokopi surat izin mengemudi atas nama Muhammad Ludfi Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepolisian Resort Pulau Ambon pada tanggal 10 September 2019;
- Bukti P. 4 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Fitri Febriyanti Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pada kantor pencatatan sipil Kota Ambon pada tanggal 7 Pebruari 2023;
- Bukti P. 5 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Afyanti Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pada kantor pencatatan sipil Kota Ambon pada tanggal 24 Pebruari 2023;
- Bukti P. 6 : Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu Nomor : 472.12/295/SKM.BTM/VIII/22 tanggal 05 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh pejabat Kepala Negeri Batu Merah
- Bukti P. 7 : Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Maryam Nomor : 472.12/109/SKM.BTM/VIII/23 tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh pejabat Kepala Negeri Batu Merah
- Bukti P. 8 : Fotokopi surat keterangan Nomor: 470/617/SKD-BTM/2023 menerangkan bahwa Aminah Waliulu telah pindah agama ke agama Kristen (murtad) yang dikeluarkan oleh pejabat Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah pada tanggal 27 Juni 2023
- Bukti P. 9 : Fotokopi silsilah ahli waris Nomor : 304/KS/VII/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat oleh pemohon I diketahui oleh pemerintah Negeri Batu Merah.
- Bukti P. 10 : Fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor : 472/90/SKM.BTM/VII/2023 yang dikeluarkan oleh pejabat Negeri Batu Merah, pada tanggal 26 Juni 2023.
- Bukti P. 11 : Fotokopi salinan putusan Peninjauan Kembali

Penetapan Nomor : 267/Pdt.P/2023/PA.Ab 7 dari hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 364 PK/Pdt/1996 salinan tersebut di ketahui oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 5 Pebruari 2001

- Bukti P. 12 : Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hawa Waliulu binti Abdullah Waliulu Nomor : 472.12/262/SKM.BTM/VI/23 tanpa tanggal Juni 2023 yang dikeluarkan oleh pejabat Kepala Negeri Batu Merah
- Bukti P. 13 : Fotokopi penetapan eksekusi Nomor : 38/Pdt.G/1989/PN.AB, jonto Nomor : 118/Pdt/1990/PT.Mal jonto Nomor : 2630 K/Pdt/1991
- Bukti P. 14 : Fotokopi peta atau gambar situasi atas objek waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Batu Merah pada tanggal 8 September 2016

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Saleh Kiat bin Idris Kiat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal ayah pemohon bernama Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu dan ibu pemohon bernama Maryam Waliulu keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa selama Abdullah Waliulu dan Maryam Waliulu berumah tangga telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing Hawa Waliulu (telah meninggal dunia), Said Waliulu, Taher Waliulu dan Aminah Waliulu yang telah murtad;
 - Bahwa Abdullah Waliulu dan Maryam Waliulu lebih dahulu meninggal dari Hawa Waliulu;
 - Bahwa almh. Hawa Waliulu meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu : Muhammad Ludfi, Fitri Febrianty dan Alfiyanti;
 - Bahwa Abdullah Waliulu meninggal terlebih dahulu kemudian aminah Waliulu murtad;

Penetapan Nomor : 267/Pdt.P/2023/PA.Ab 8 dari hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan eksekusi harta warisan pewaris;
- 2. Ajat Sudrajat bin Hi. G. Mustafa di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal ayah pemohon bernama Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu dan ibu pemohon bernama Maryam Waliulu keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa selama Abdullah Waliulu dan Maryam Waliulu berumah tangga telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing Hawa Waliulu (telah meninggal dunia), Said Waliulu, Taher Waliulu dan Aminah Waliulu yang telah murtad;
 - Bahwa Abdullah Waliulu dan Maryam Waliulu lebih dahulu meninggal dari Hawa Waliulu;
 - Bahwa almh. Hawa Waliulu meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu : Muhammad Ludfi, Fitri Febrianty dan Alfiyanti;
 - Bahwa Abdullah Waliulu meninggal terlebih dahulu kemudian aminah Waliulu murtad;
 - Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan eksekusi harta warisan pewaris;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa pemohon pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Penetapan Nomor : 267/Pdt.P/2023/PA.Ab 9 dari hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Ambon menetapkan ahli waris pewaris adalah Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu adalah anak dan untuk keperluan mengajukan eksekusi atas sengketa hak milik yang saat itu pewaris masih hidup;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pewaris adalah Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu, yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2005 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa benar istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2008 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa benar selama pewaris hidup hanya sekali menikah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Hawa Waliulu binti Abdullah Waliulu, Said Waliulu bin Abdullah Waliulu, Taher Waliulu bin Abdullah Waliulu dan Aminah Waliulu binti Abdullah Waliulu;
- Bahwa benar Hawa Waliulu telah meninggal dunia, setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang suami, namun suami telah menikah lagi saat pewaris masih hidup;
- Bahwa benar Hawa Waliulu selama hidup dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : Muhammad Ludfi Semarang bin Din Semarang, Fitri

Penetapan Nomor : 267/Pdt.P/2023/PA.Ab 10 dari hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianty Semarang binti Din Semarang dan Alfiyanti Semarang binti Din Semarang;

- Bahwa benar keperluan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengajukan eksekusi atas warisan pewaris sebagai pengganti pewaris selaku anak kandung;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi kedudukan para ahli waris, yaitu : 1). harta waris tersebut merupakan harta bawaan, sehingga istri Abdullah Waliulu bukan sebagai pewaris, 2). Suami almh, Hawa telah menikah lebih dahulu saat pewaris masih hidup 3). Aminah pindah agama setelah pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum tersebut, maka secara normatif suami Hawa Waliulu tidak masuk dalam urutan ahli waris pewaris sedang kedudukan Aminah saat pindah agama pewaris telah meninggal lebih dahulu, sehingga Aminah tetap berkedudukan sebagai ahli waris pewaris;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut, tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah ahli waris almarhum Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu adalah garis lurus ke bawah, sebagai tersebut pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Penetapan Nomor : 267/Pdt.P/2023/PA.Ab 11 dari hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Abdullah Waliulu bin Djamaludin Waliulu, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 05 September 2005 adalah pewaris;
3. Menetapkan ahli waris sah dari pewaris adalah :
 - 3.1. Said Waliulu bin Abdullah Waliulu (anak laki-laki pewaris)
 - 3.2. Taher Waliulu bin Abdullah Waliulu (anak laki-laki pewaris)
 - 3.3. Aminah Waliulu binti Abdullah Waliulu (anak perempuan pewaris)
 - 3.4. Muhammad Ludfi Semarang bin Din Semarang (cucu pewaris);
 - 3.5. Fitri Febrianty Semarang binti Din Semarang (cucu pewaris);
 - 3.6. Alfiyanti Semarang binti Din Semarang (cucu pewaris);
4. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini hanya digunakan dalam rangka mengajukan eksekusi di Pengadilan Negeri Ambon, penetapan eksekusi No. 38/Pdt.G/1989/PN.AB jo No. 118/Pdt.G/1990/PT.Mal jo No. 2630 K/Pdt/1991 tanggal 9 Mei 2016;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1325.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023. Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445. Hijriyah dengan Dr. Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI sebagai Ketua Majelis Drs. H. Mursalin Tobuku dan Mukhlis Latukau, S.HI sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Penetapan Nomor : 267/Pdt.P/2023/PA.Ab 12 dari hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Mukhlis Latukau, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Djabir Mony

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK	: Rp. 75.000.-
3. PNBP	: Rp. 10.000.-
4. Redaksi	: Rp. 10.000.-
5. Materai	: Rp. 10.000.-
Jumlah	: Rp. 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 267/Pdt.P/2023/PA.Ab 13 dari hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)